**Bandar Maulana**
Jurnal Sejarah Kebudayaan
Vol. 30, No. 2, Oktober 2025
https://e-journal.usd.ac.id/index.php/BandarMaulana

# BERITA PEMERKOSAAN DALAM SURAT KABAR EROPA DI JAWA 1918-1942

**Rafinne Oktavitae Mega**

Program Studi Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma
Jl. STM Pembangunan No. 10, Mrican, Depok, Sleman 55281, Yogyakarta
Email: rafinneoktavitaem@gmail.com

## ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi pemberitaan pemerkosaan dalam surat kabar Eropa di Jawa pada tahun 1918-1942, dengan fokus pada bagaimana media massa Eropa mengkonstruksi peristiwa pemerkosaan dan pandangan masyarakat Eropa terhadap kasus tersebut. Melalui analisis *framing*, penelitian ini menyoroti bagaimana korban dan pelaku digambarkan dalam berita. Metode sejarah yang digunakan mencakup pemilihan topik, pencarian, verifikasi sumber, dan historiografi. Arsip surat kabar Eropa di Jawa menjadi sumber utama penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar surat kabar Eropa bersikap objektif terhadap korban, melindungi identitas korban, dan mengekspos identitas pelaku. Media massa Eropa cenderung berpihak pada korban tanpa memandang gender dan ditemukan banyak korban yang usia anak. Penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai sikap media kolonial terhadap kekerasan seksual, yang berbeda dengan tren *victim blaming* dalam media modern.

**Kata Kunci:** *Pemerkosaan, Surat Kabar Eropa, Analisis Framing, Kolonialisme, Hindia Belanda*

## ABSTRACT

*This research explores how rape cases were reported in European newspapers in Java between 1918 and 1942. It focuses on how the European mass media constructed rape and how the European community viewed those cases. Through framing analysis theory, this research looks at how both victims and offenders were shown in the news. The research uses historical method, including topic selection, searching for sources, verifying the sources, and historiography. The archives of European newspapers in Java are the primary source of this research. The findings revealed that most European newspapers tried to be fair to the victims. They protected the victims' identities and also showed the identities of the offenders. The European media mostly supported the victims, no matter their gender, and many victims were children. This research offers valuable insight into how colonial media responded to sexual violence, which is different from the victim-blaming trend in modern media.*

**Keywords**: *Rape, European Newspapers, Framing Analysis, Colonialism, Dutch East Indies*

## PENDAHULUAN

Media massa memiliki peran besar dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi citra serta keadilan sosial, termasuk dalam pemberitaan kasus pemerkosaan. Penelitian ini berfokus pada surat kabar Eropa di Jawa periode 1918-1942, untuk mengeksplorasi bagaimana media tersebut memberitakan kasus pemerkosaan terhadap perempuan dan anak. Hal ini penting karena media seringkali membingkai peristiwa dengan cara tertentu yang bisa mempengaruhi persepsi publik (Wulandari dan Krisnani, 2020:190). Penelitian ini berangkat dari keresahan akan banyaknya narasi *victim-blaming,* suatu tindakan menyalahkan korban dalam kasus kekerasan seksual yang sering kali muncul akibat kekeliruan pandangan oleh masyarakat (Wulandari dan Krisnani, 2020:190), dalam pemberitaan pemerkosaan masa kini dan bertujuan sebagai refleksi serta edukasi untuk meningkatkan kualitas pemberitaan yang lebih berpihak pada korban melalui studi historis.

Guna menelaah berita pemerkosaan dan pandangan masyarakat, maka penelitian ini mencakup tiga aspek utama. Pertama, perubahan hukum dan sosial, khususnya setelah penerapan *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indië* (WvSNI) pada 1918, yang menggantikan KUHP (Kitab Undang-undang Pidana) sebelumnya yang dianggap diskriminatif. Namun, perubahan ini tidak diikuti oleh perubahan sosial yang signifikan, terutama dalam pandangan masyarakat terhadap kekerasan seksual. Kedua, penelitian ini menganalisis pandangan media massa kala itu terhadap korban pemerkosaan, apakah mereka digambarkan sebagai pihak yang membutuhkan simpati atau sebaliknya diberi stigma. Ketiga, penelitian ini menggunakan analisis *framing* untuk memahami bagaimana media mengkonstruksi realitas dan pesan apa yang disampaikan kepada pembaca. Penelitian ini memiliki relevansi historis dan sosial yang penting karena memberikan wawasan tentang bagaimana kekerasan seksual dipotret dalam media, yang dapat menjadi pelajaran untuk mencegah kejadian serupa di masa kini dan masa depan.

Acap kali penelitian tentang kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia hanya mengeksplorasi pada masa penjajahan Jepang, masa Orde Baru hingga masa Reformasi 1998. Peneliti melihat adanya kekosongan dalam periode kolonial. Secara spesifik penelitian ini membahas tentang bagaimana media massa zaman kolonial membingkai pemberitaan dan korban pemerkosaan sehingga penelitian membawa kebaruan pada topik tersebut yang belum pernah dieksplorasi dari penelitian sebelumnya. Dengan lebih mengerucut, penelitian ini mengeksplorasi multidisiplin dalam historiografi sejarah kolonial dalam konteks Indonesia dengan kajian media dan gender.

Rumusan masalah yang diangkat antara lain bagaimana pandangan masyarakat Eropa di Hindia Belanda tentang pemerkosaan. Serta bagaimana pandangan surat kabar Eropa tentang peristiwa pemerkosaan di Jawa saat itu. Penelitian ini dibatasi pada kasus pemerkosaan yang diberitakan oleh surat kabar Eropa di Jawa antara tahun 1918 dan 1942, saat media massa sedang berkembang pesat dan penerapan WvSNI saat mulai diberlakukan. Fokus penelitian adalah korban perempuan dewasa dan anak, dengan perhatian pada bagaimana media massa menggambarkan peristiwa pemerkosaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor sosial dan pandangan masyarakat terhadap pemerkosaan dan perempuan pada masa tersebut. Serta mengetahui pandangan surat kabar terhadap berita pemerkosaan di Jawa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menyediakan narasi sejarah yang bisa dijadikan pelajaran untuk mengakhiri kekerasan seksual dan *victim-blaming* yang banyak terjadi pada media modern. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali penulisan sejarah perempuan, terutama mereka dari kalangan bawah yang sering terabaikan. Serta memperkaya historiografi tentang kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan

dan anak yang sering terabaikan dalam penulisan sejarah, yaitu pengalaman dan penderitaan korban.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian historiografi kolonial berbasis gender dengan menyoroti pengalaman perempuan dan anak korban kekerasan seksual yang selama ini terpinggirkan dalam narasi sejarah arus utama. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya pendekatan sejarah sosial dan sejarah perempuan di masa kolonial. Adanya kontribusi dalam integrasi analisis media dalam studi sejarah melalui pendekatan analisis *framing* yang memperkaya studi interdisipliner dalam studi sejarah Indonesia. Penelitian ini juga menyajikan refleksi kritis terhadap praktik jurnalisme modern untuk menghentikan praktik *victim-blaming* dan menyusun pemberitaan yang etis dan berperspektif korban. Harapannya, penelitian ini juga bisa menjadi pendidikan publik dalam memahami konstruksi sosial terhadap kekerasan seksual. Selain sebagai penguatan advokasi berbasis sejarah, melalui penelitian ini publik dapat meningkatan kesadaran akan bagaimana media membentuk pandangan masyarakat, sekaligus mendorong empati dan keadilan sosial bagi korban kekerasan seksual.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi pemilihan topik, pengumpulan dan verifikasi sumber, serta historiografi (Kuntowijoyo, 1995:69-83). Tahapan pertama adalah pemilihan topik, yang dipilih berdasarkan keterikatan emosional dan relevansi akademis, yakni "*Berita Pemerkosaan Dalam Surat Kabar Eropa di Jawa 1918-1932*". Selain itu, pemilihan topik dinilai penting untuk menjaga pembahasan agar tidak terlalu luas, sehingga penelitian ini memiliki batasannya.

Tahapan kedua adalah pengumpulan sumber atau data. Sumber primer, seperti koran sezaman, arsip, dan kitab undang-undang, sangat penting untuk validitas penelitian dan menjadi ciri dari karya historiografi profesional. Penelitian ini awalnya menggunakan kata kunci berbahasa Belanda "*verkrachtin*g" yang berarti pemerkosaan. Namun, kata ini memiliki makna luas yang tidak selalu mengacu pada kekerasan seksual, sehingga digunakan kata kunci kedua, "*zedenmisdrijf*" yang lebih spesifik dan merujuk pada kejahatan seksual. Penelitian menemukan perbedaan penggunaan istilah di koran, di mana "*verkrachting*" sering muncul pada tahun 1920-an, namun juga digunakan untuk menyatakan kritik keras terhadap kebijakan yang dianggap merendahkan martabat. Mulai akhir 1920-an hingga 1940-an, istilah "*zedenmisdrijf*" lebih sering digunakan untuk kasus pemerkosaan, sehingga pencarian berita dengan kata ini lebih relevan. Namun, penggunaan kata kunci harus hati-hati karena cakupan penelitian ini terbatas pada daerah Jawa, dan koran Eropa di Hindia Belanda juga meliput berita internasional. Dalam pencarian, perlu diperhatikan konteks lokal dan jenis kejahatan seksual yang relevan. Terkadang, berita yang ditemukan justru terkait kasus aborsi atau homoseksual. Kata lain yang digunakan untuk pencarian adalah "*verkrachtingzaak*" yang berarti kasus pemerkosaan, yang cukup sering muncul di berbagai koran.

Tahapan ketiga adalah verifikasi atau kritik sumber, di mana setiap sumber yang dikumpulkan dievaluasi kekuatan dan kelemahannya. Proses ini penting untuk memastikan bahwa sumber yang digunakan dapat dipercaya dan relevan untuk penulisan karya sejarah. Dari hasil verifikasi, sumber-sumber tersebut dianalisis melalui proses induksi dan deduksi. Proses ini berlanjut ke tahap interpretasi, yang merupakan kegiatan penafsiran yang melibatkan analisis dan sintesis. Penafsiran adalah ciri khas penelitian akademik, di mana argumen dikembangkan, diperdebatkan, dan dipertahankan berdasarkan data yang terkumpul.

Tahap terakhir adalah historiografi, atau penulisan sejarah, di mana semua temuan dirajut menjadi satu kesimpulan kronologis yang terstruktur. Penulisan historiografi ini dilakukan secara

kronologis untuk membedakan penelitian sejarah dari ilmu sosial lainnya, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana media Eropa di Jawa memberitakan kasus pemerkosaan pada periode 1918-1932. Dengan metode sejarah yang komprehensif, penelitian ini mampu mengungkap bagaimana media massa membingkai berita pemerkosaan dan bagaimana pandangan masyarakat Eropa pada masa kolonial terhadap kekerasan seksual.

Penelitian ini juga menggunakan teori analisis *framing*, yang berfungsi untuk melihat bagaimana media massa mengkonstruksi realitas kasus pemerkosaan. Teori analisis *framing* adalah cara pandang *story telling* (penyampaian cerita) suatu media terhadap sebuah peristiwa (Eriyanto, 2012:10-11). Analisis *framing* mempelajari bagaimana media menyampaikan peristiwa dengan sudut pandang tertentu, membentuk narasi yang dapat mempengaruhi opini publik. Teori ini membantu memahami bagaimana peristiwa pemerkosaan dibingkai oleh surat kabar Eropa di Jawa dan bagaimana *framing* ini mempengaruhi pandangan masyarakat pada masa itu. Penelitian ini menempatkan teori *framing* sebagai alat yang objektif untuk menelaah pemberitaan kasus pemerkosaan, mengungkap bagaimana media pada masa itu lebih berpihak pada korban dibandingkan dengan tren *victim-blaming* dalam media modern.

## PEMBAHASAN

### Perempuan dalam Masyarakat Eropa

Pada abad ke-20, perempuan Eropa di Hindia Belanda digambarkan sebagai pekerja mandiri. Meski terlihat positif, mereka masih terkungkung oleh batasan moral budaya kolonial. Pada 1930, hanya 15% dari 85.000 pekerja di Hindia Belanda adalah perempuan. Beberapa perempuan lajang bekerja keras, tetapi banyak nyonya Eropa yang lebih memilih kehidupan mewah dan gemar memerintah. Mereka sering memamerkan kekayaan suami dan bersaing memperebutkan pria lajang, serta menonjolkan status sosial dengan busana Paris. Namun, ada juga perempuan Eropa yang memanfaatkan hak istimewa mereka untuk kegiatan sosial yang lebih bermanfaat (Gouda, 2007:276-278). Gaya hidup perempuan Eropa di Hindia Belanda pada abad ke-20 fokus pada pakaian dan makanan, yang mencerminkan status sosial (Nordholt, 2005:221-259). Kedekatan dengan pelayan Bumiputera menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian perempuan Eropa totok yang memandang pelayan mereka sebagai sosok misterius, kotor, dan tidak dapat dipercaya. Perempuan kulit putih dianggap memiliki peran sebagai penegak hierarki kolonial yang memperkuat dominasi Eropa, menempatkan perempuan Bumiputera di posisi terbawah (Gouda, 2007:283-284).

Kehidupan perempuan kulit putih sangat dipengaruhi oleh norma patriarkis. Status sosial perempuan Eropa dapat berubah tergantung pada siapa mereka menikah. Menikahi laki-laki Bumiputera bisa membuat perempuan Eropa kehilangan statusnya dan menjadi bagian dari hirarki Bumiputera, sesuai dengan Undang-Undang Pasal 158 Tahun 1898 tentang pernikahan campuran. Hubungan seksual dengan laki-laki Bumiputera dianggap melanggar norma dan menerima kritik dari masyarakat Eropa karena dianggap merendahkan martabat orang Eropa (Gouda, 2007:296-297).

Pada akhir abad ke-19, muncul wacana tentang peran domestik perempuan, baik kulit putih maupun Bumiputera. Pada 1920-an, ada dorongan untuk melarang perempuan bekerja hingga larut malam karena dianggap mengganggu tugas rumah tangga mereka (Gouda, 2007:316). Perempuan Bumiputera yang bekerja sering kali melakukannya untuk menambah pendapatan keluarga karena gaji buruh laki-laki Bumiputera yang rendah (Gouda, 2007:319). Perempuan Eropa totok sering melihat perempuan Bumiputera sebagai sosok sensual dan pekerja keras, berbeda dengan seksualitas perempuan Eropa yang lebih modern (Gouda, 2007:323).

Pernikahan beda etnis, terutama antara laki-laki Eropa dan perempuan Bumiputera, sangatlah

lumrah terjadi. Perempuan Bumiputera khususnya Jawa sering diasosiasikan dengan sifat *"nrimo"* yang tunduk pada orang Eropa (Krismawati, 2013:22-33). Para perempuan Bumiputera yang bekerja sebagai pelayan atau "*baboe*" juga sering menjadi ibu pertama bagi anak-anak Eropa, mengajarkan mereka tradisi lokal (Gouda, 2007:326).

Secara keseluruhan, perempuan dalam masyarakat kolonial Hindia Belanda tetap terbelenggu oleh batasan kolonial dan patriarki. Mereka memainkan peran penting dalam mempertahankan hierarki sosial yang menguntungkan kepentingan kolonial. Status perempuan, baik Eropa maupun Bumiputera, dipengaruhi oleh faktor kelas sosial, etnis, dan hubungan kekerabatan. Konstruksi gender dan ras membentuk dinamika kekuasaan dalam masyarakat kolonial, menciptakan pandangan terhadap perempuan yang berbeda sesuai dengan posisi sosial mereka

**Pemerkosaan dalam Masyarakat Eropa**

Sebelum abad ke-17 di Eropa, paradigma pemerkosaan mengalami pergeseran. Sebelumnya, pemerkosaan dipandang sebagai pencurian properti laki-laki, di mana perempuan dilihat sebagai objek milik ayah, suami, atau majikan. Perempuan bukanlah korban, dan hanya wali laki-laki yang dapat melaporkan pemerkosaan. Pada abad ke-17, di Belanda, pemerkosaan diakui sebagai kejahatan seksual, dipengaruhi oleh kasus penculikan dan pemerkosaan yang terjadi sebelumnya. Grotius dan Van Leeuwen, dua pengacara Belanda, berpendapat bahwa pemerkosaan adalah pelanggaran kehormatan yang memerlukan kompensasi finansial (Heijden, 2000:624-625).

Perempuan muda lebih dilindungi daripada yang sudah menikah. Hukuman untuk pelaku pemerkosaan pada perempuan menikah biasanya ringan, seperti permintaan maaf atau teguran. Sebaliknya, pemerkosaan terhadap perempuan muda dan anak-anak mendapat perhatian lebih (Heijden, 2000:625). Paradigma ini mempengaruhi pandangan masyarakat Eropa di Hindia Belanda dan hukum kolonial yang diterapkan di sana.

## Dinamika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Hindia Belanda

Pada 1866, *Het Wetboek van Strafrecht voor Europeanen* (WvSE) diberlakukan untuk warga Eropa di Nusantara, kemudian disusul oleh *Het Wetboek van Strafrecht voor Inlands en Daarmede Gelijkgestelde* (WvSIDG) pada 1873 untuk Bumiputera dan Timur Asing. Pada 1881, *Wetboek van Strafrecht* (WvS) diperkenalkan dan diberlakukan secara penuh pada 1886. Tujuannya adalah menaklukkan semua bangsa di Hindia Belanda melalui kontrol hukum kolonial (Wahyuni, 2017:19). WvS sendiri merupakan kitab undang-undang pidana milik Kerajaan Belanda sehingga secara tidak langsung, Hindia Belanda saat itu menggunakan hukum pidana yang sama yang juga diterapkan di Belanda.

Pada 1915, *WvSNI* (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië*) diperkenalkan dan berlakukan secara penuh pada 1918. Kitab undang-undang ini dibuat khusus untuk konteks Hindia Belanda dengan menggabungkan hukum adat dan hukum pidana asing. Unifikasi ini mengakhiri pluralisme dan dualisme hukum di Hindia Belanda, meskipun dalam praktiknya masih diskriminatif dalam sistem peradilan kolonial (Sriwidodo, 2019:9).

Sistem peradilan kolonial pada waktu itu dibagi menjadi:

1. *Distrigherecht*: Pengadilan tingkat kewedanaan untuk Bumiputera.
2. *Regentschapsgerecht*: Pengadilan tingkat kabupaten untuk kasus pidana ringan dengan hukuman maksimal 6 hari.

3. *Landraad*: Pengadilan bagi Bumiputera, Tionghoa, dan Timur Asing yang menangani kasus pidana serius (Harwati, 2015:3; Sriwidodo, 2019:9).

Untuk golongan Eropa, peradilan dilakukan oleh *Residentiegerecht* (pengadilan tingkat pertama), *Raad van Justitie* (pengadilan banding), dan *Hooggerechtshof* (Mahkamah Agung). Meski ada upaya untuk membuat hukum yang lebih inklusif namun pada praktiknya melalui perbedaan sistem peradilan ini diskriminasi tetap terjadi, memisahkan golongan Eropa, Bumiputera, Tionghoa dan bangsa Timur Asing (Lev, 2000:59).

## Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Hukum Hindia Belanda

*Wetboek van Strafrecht* 1886 mencakup pasal-pasal yang melindungi perempuan dari pemerkosaan, seperti Pasal 242 yang menghukum pelaku pemerkosaan dengan penjara maksimal 12 tahun, dan Pasal 243 yang menghukum pelaku yang bersetubuh dengan perempuan dalam keadaan tidak berdaya dengan hukuman maksimal 8 tahun. Pasal 244 melindungi anak di bawah 12 tahun dari pemerkosaan dengan hukuman maksimal 12 tahun, sedangkan Pasal 245 melindungi anak perempuan usia 12–16 tahun dengan hukuman maksimal 8 tahun (Moeliono, 2021:260-351).

Pada 1918, WvSNI memperkenalkan pasal yang melindungi anak perempuan di bawah 15 tahun dari pemerkosaan, dengan hukuman maksimal 9 tahun. Hukum ini mencerminkan perbedaan usia pernikahan antara Bumiputera dan Eropa, di mana perempuan Bumiputera dianggap lebih siap menikah lebih awal. WvSNI juga mengatur perlindungan terhadap anak laki-laki dari tindakan pencabulan dalam Pasal 249 (Moeliono, 2021:458; 364-365; 621-625).

Secara keseluruhan, hukum pidana di Hindia Belanda menggambarkan bagaimana supremasi hukum kolonial mempertahankan ketimpangan sosial dan kekuasaan, meskipun ada upaya untuk melindungi perempuan dan anak melalui peraturan yang lebih inklusif. Namun, pandangan kolonial tetap mempengaruhi penerapan hukum yang berbeda antara golongan Eropa dan Bumiputera.

## Masyarakat Plural di Jawa

Masyarakat Hindia Belanda terdiri dari berbagai kelompok sosial yang berbeda, namun hidup berdampingan tanpa menyatu dalam satu unit politik. Menurut Furnivall, masyarakat plural ini memiliki relasi yang timpang, dengan masyarakat Eropa sebagai penguasa dan masyarakat jajahan sebagai pihak yang tertindas (Furnivall, 1939:446).

Meskipun demikian, surat kabar menjadi sarana penting untuk menjembatani komunikasi di antara kelompok-kelompok ini, terutama bagi orang Eropa yang memiliki kebutuhan informasi yang tinggi, baik dari tanah kelahiran mereka di Eropa maupun dari lingkungan sekitar di Hindia Belanda (Sumanang, 1952:8;29-38).

Perkembangan surat kabar Eropa di Hindia Belanda, terutama di Jawa, mencerminkan dinamika sosial-politik serta kebutuhan informasi masyarakat kolonial yang beragam. Dari akhir abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-20, berbagai surat kabar berbahasa Belanda berkembang, menggambarkan perubahan pandangan dan kepentingan berbagai kelompok di Hindia Belanda (Surjomihardjo, 2002:5-6).

## Koran Eropa di Jawa

Surat kabar Eropa pertama yang muncul di Jawa adalah *Javasche Courant*, yang awalnya bernama *Bataviasche Kolonial Courant* dan kemudian menjadi corong resmi pemerintah kolonial. Surat kabar ini hanya memberitakan hal-hal terkait pemerintah dan terbit dua kali seminggu

(Surjomihardjo, 2002:25). Pada tahun 1851, J.W. Bruining berhasil mendirikan *Java Bode*, surat kabar mingguan yang kemudian menjadi harian dan cukup lama bertahan hingga masa kemerdekaan Indonesia. Awalnya, *Java Bode* kontra pemerintah, namun pada abad ke-20, haluan surat kabar ini berubah menjadi pro pemerintah (Chaniago & Umairah, 2018:31).

*Het Algemeen Dagblad voor Nederlandsch-Indië* adalah surat kabar yang kerap bertentangan dengan pemerintah. Surat kabar ini mulai terbit di Batavia pada tahun 1873. Pada tahun 1920-an, surat kabar ini mengalami perubahan redaksi yang mengarah pada sikap yang lebih kritis terhadap pemerintah (Chaniago & Umairah, 2018:31). *Batavia Handelsblad*, yang terbit pertama kali pada tahun 1858, memiliki fokus untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan pemerintah secara sederhana, meskipun kemudian mengalami perubahan haluan beberapa kali (Chaniago & Umairah, 2018:31). Di Semarang, *De Locomotief* terbit pada tahun 1852 dan memiliki peran besar dalam dinamika politik kolonial, khususnya dalam mengangkat isu-isu politik etis (Chaniago & Umairah, 2018:32-33; De locomotief, 02-09-1864).

Di Surabaya, *Soerabaijasch Handelsblad* terbit pada tahun 1852 dan bersaing dengan *Soerabaja Courant*. Surat kabar ini awalnya hanya mewartakan iklan, namun kemudian mulai menyajikan berita terkait politik dan ekonomi (*Soerabaijasch Handelsblad*, 14-11-1865). *Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië* terbit di Batavia pada abad ke-20 dan dikenal dengan pemberitaannya yang sensasional serta kritik tajam terhadap pemerintah kolonial (Surjomihardjo, 2002:31-33). *Bataviaasch Nieuwsblad*, yang dipimpin oleh F.K.H. Zaalberg dan kemudian oleh E.F.E. Douwes Dekker, sangat berpihak pada hak-hak kaum Indo dan Bumiputera. Surat kabar ini juga menaruh fokus pada dinamika politik di Hindia Belanda (Surjomihardjo, 2002:33-34; Bataviaasch Nieuwsblad, 01-12-1885). Di Bandung, *De Express* terbit pada dekade pertama abad ke-20 dan memiliki keberpihakan terhadap kaum Indo dan Bumiputera, dengan banyak memuat iklan, pesan telegram, dan berita dari berbagai sumber (*De Express*, 04-10-1912).

Surat kabar lokal juga berkembang, seperti *Vorstenlanden* di Surakarta pada tahun 1871, yang fokus pada harmoni di masyarakat Jawa Tengah (De nieuwe vorstenlanden, 02-03-1883). *Tjiremai* terbit di Cirebon pada tahun 1883, dan *Mataram* di Yogyakarta pada awal abad ke-20. *De Preanger-bode* di Bandung terbit pada tahun 1895, menjadi sumber informasi bagi warga Priangan dan tidak terafiliasi dengan pihak politik manapun (Surjomihardjo, 2002:28; De Preanger-bode, 06-07-1896).

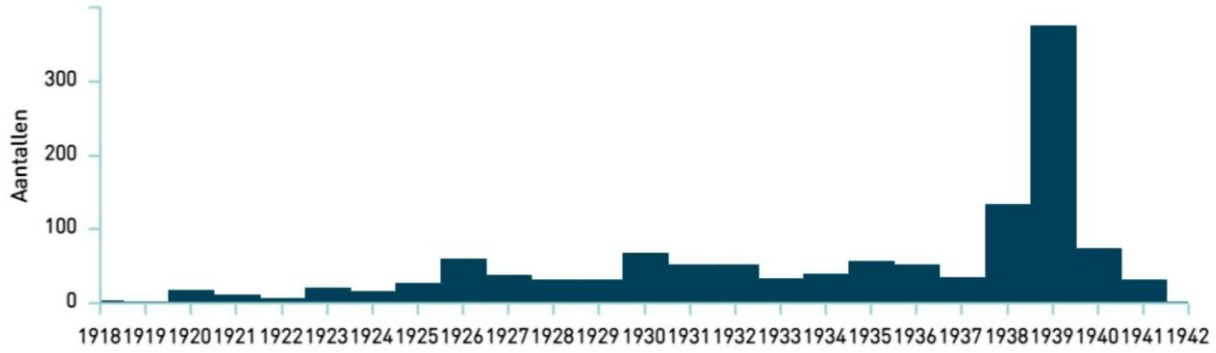
Pada akhir abad ke-19, pers di Hindia Belanda mulai menunjukkan sikap kritis terhadap pemerintahan kolonial, meskipun sebelumnya surat kabar lebih cenderung netral karena pengaruh sensor pemerintah (Surjomihardjo, 2002:30-34). Perkembangan pers ini mencerminkan perubahan-perubahan sosial dan politik yang terjadi di Hindia Belanda selama periode tersebut.

Pada awal abad ke-20, ANETA (*Algemeen Nieuws En Telegraaf-Agentschap*) didirikan oleh D.W. Beretty pada 1 April 1917 di Hindia Belanda, ketika Perang Dunia I sedang berlangsung di Eropa (Surjomihardjo, 2002:38-39). Meskipun awalnya hanya menyajikan berita terkait perang di Eropa, ANETA ternyata berperan penting dalam penyebaran berita-berita mengenai masyarakat Bumiputera dan kasus-kasus hukum di Hindia Belanda, termasuk pemerkosaan. Salah satu contoh signifikan adalah berita kasus pemerkosaan dan pembunuhan seorang kuli perempuan Jawa di Sumatra pada tahun 1919, yang disebarluaskan melalui berbagai koran (*De Preanger-bode*, 5-11-1919).

Perhatian surat kabar Eropa terhadap kasus pemerkosaan di Hindia Belanda semakin meningkat dari tahun ke tahun, terutama pada era 1920-an hingga 1930-an. Data menunjukkan lonjakan signifikan dalam jumlah berita terkait pemerkosaan selama dekade tersebut. Pada periode 1918–1919, rata-rata ada 8 berita per tahun, sementara pada era 1930-an jumlahnya melonjak drastis menjadi 891 berita dalam satu dekade. Ini mencerminkan meningkatnya kesadaran dan perhatian

terhadap kasus-kasus pemerkosaan, meskipun jumlah kasus yang dilaporkan tetap relatif kecil dibandingkan dengan berita yang dipublikasikan.

Gambar 1. Grafik data pemberitaan pemerkosaan pada koran Eropa di Jawa




(Grafik ini didapatkan melalui situs arsip koran Belanda dengan memasukan 3 kata kunci utama yakni *zedenmisdrijf, verkrachting,* dan *verkrachtingzaak*. Sumber: *Delpher.nl*. https://www.delpher.nl/nl/kranten (diakses 11 Juli 2024))

Karakteristik pemberitaan kasus pemerkosaan di Hindia Belanda menunjukkan bahwa meskipun kasusnya tidak banyak, persebaran informasinya sangat masif. ANETA memainkan peran kunci dalam penyebaran berita ini, baik melalui berita singkat berbasis telegram maupun melalui laporan yang lebih panjang dan mendalam. Selain itu, berita-berita ini sering kali dimuat dalam rubrik khusus di surat kabar, seperti rubrik hukum, yang menunjukkan betapa pentingnya perhatian terhadap kasus-kasus ini dalam masyarakat Hindia Belanda dan surat kabar Eropa pada masa itu.

## Pandangan Surat Kabar Eropa Terhadap Berita Pemerkosaan

Media Eropa cenderung berpihak kepada korban pemerkosaan, terlepas dari latar belakang ras atau etnis. Misalnya, kasus tentara Eropa yang terbukti memperkosa diadili di pengadilan militer, dengan putusan hukuman yang pada awalnya lima tahun penjara, kemudian dikurangi menjadi satu tahun. Berikut kutipan asli dari berita tersebut:

"*Rechtszaken. — Bij vonnis van den krijgsraad te Magelang is de kanonnier J. C. M. Denie wegens verkrachting veroordeeld tot 5 jaar militaire gevangenis*"
Terjemahan: Kasus hukum. - Berdasarkan keputusan pengadilan militer di Magelang, penembak J. C. M. Denie dijatuhi hukuman 5 tahun penjara militer atas kasus pemerkosaan (*Bataviaasch Nieuwsblad*, 25-01-1918).

Dalam beberapa kasus lain, meskipun pelakunya adalah orang Eropa, surat kabar tetap memberitakan dengan objektif dan mengecam tindakan tersebut. Kutipan asli dari berita tersebut:

"*De Strop was beter.*
*Soerabaja, 3 Mei (Part.) Zekere P.H.D. werd door den raad van justitie wegens verkrachting van een veertienjarig meisje veroordeeld tot twee laar gevangenisstraf.*"
Terjemahan: Jerat itu lebih baik.

> Soerabaja, 3 Mei (Bagian.) Seorang -berinisial- P.H.D. dijatuhi hukuman dua tahun penjara oleh raad van justitie atas pemerkosaan terhadap seorang gadis berusia empat belas tahun (*Bataviaasch Nieuwsblad*, 03-05-1918).

Pemberitaan yang berpihak pada korban juga terlihat dari cara media mengekspos pelaku, sering kali mencantumkan nama pelaku sebagai bentuk hukuman sosial.

Anonimitas korban dalam pemberitaan menjadi perhatian utama, terutama dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Misalnya, dalam beberapa kasus, media tidak mencantumkan identitas korban demi melindungi martabat dan kondisi psikologis mereka. Namun, ada juga beberapa kasus di mana nama korban dipublikasikan, yang menimbulkan perdebatan mengenai etika pemberitaan. Meski begitu, surat kabar Eropa cenderung konsisten dalam menjaga kerahasiaan identitas korban, terutama ketika pelaku memiliki kekuasaan atau pengaruh yang signifikan.

Surat kabar Eropa juga melaporkan kasus pemerkosaan yang melibatkan hubungan homoseksual, meskipun hukuman yang dijatuhkan sering kali tidak setimpal dengan pelanggaran yang terjadi (Irfan, 2024). Dalam kasus-kasus tertentu, surat kabar bahkan menyoroti adanya manipulasi kekuasaan yang dilakukan oleh pelaku untuk menutupi kejahatan mereka.

Secara keseluruhan, pemberitaan surat kabar Eropa di Jawa pada masa itu mencerminkan pendekatan yang cenderung adil terhadap kasus pemerkosaan, dengan fokus pada pemberian keadilan bagi korban dan eksposur pelaku sebagai bagian dari hukuman sosial. Namun, terdapat juga dinamika kekuasaan dan etika pemberitaan yang mempengaruhi bagaimana kasus-kasus tersebut dilaporkan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini berfokus pada *framin*g pemberitaan kasus pemerkosaan dalam surat kabar Eropa di Jawa antara tahun 1918 hingga 1942. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana media massa Eropa di Hindia Belanda memberitakan kasus pemerkosaan yang melibatkan perempuan dan anak. Dengan menganalisis perubahan hukum dan sosial yang terjadi setelah penerapan *Wetboek van Strafrecht voor Netherland Indie* (WvSNI) tahun 1918, penelitian ini berusaha memahami apakah media massa pada saat itu menggambarkan korban pemerkosaan dengan simpati atau justru memberikan stigma. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan analisis *framing* guna melihat bagaimana media pembingkaian peristiwa pemerkosaan dan bagaimana hal itu mempengaruhi persepsi publik.

Kolonialisme Belanda di Hindia Belanda tidak hanya berdampak pada aspek politik dan ekonomi, tetapi juga membentuk struktur sosial yang kompleks. Perempuan, baik Eropa maupun Bumiputera, menghadapi berbagai tantangan dan stereotip dalam masyarakat patriarkal ini. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak mulai dilakukan melalui berbagai kitab undang-undang, meskipun masih terbatas dan mencerminkan pandangan kolonial. Perkembangan hukum pidana di Hindia Belanda, dari pluralisme hingga unifikasi, menunjukkan dinamika kompleks antara hukum Barat dan adat lokal. Meski ada kemajuan dalam perlindungan hukum, praktik peradilan masih menunjukkan diskriminasi berdasarkan golongan masyarakat. Keseluruhan gambaran ini menunjukkan bagaimana kolonialisme membentuk relasi antar golongan, peran gender, dan upaya perlindungan hukum di Hindia Belanda.

Perkembangan surat kabar Eropa di Hindia Belanda, khususnya di Jawa, mencerminkan dinamika sosial-politik dan kebutuhan informasi masyarakat kolonial yang majemuk. Berbagai surat kabar Eropa di Jawa memiliki peran dan orientasi yang berbeda-beda, mulai dari corong pemerintah hingga yang kritis terhadap kebijakan kolonial. Pemberitaan tentang kasus pemerkosaan mendapat perhatian cukup besar, dengan jumlah berita yang meningkat signifikan dari tahun ke tahun, terutama pada era 1930-an. Karakteristik pemberitaan kasus pemerkosaan meliputi persebaran informasi yang masif berkat adanya kantor berita ANETA, serta variasi format berita dari lansiran singkat hingga reportase panjang. Hal ini menunjukkan bahwa isu pemerkosaan menjadi perhatian penting dalam surat kabar Eropa di Hindia Belanda, tanpa memandang ras korban maupun pelaku.

Surat kabar Eropa di Jawa pada awal abad ke-20 menunjukkan sikap yang relatif objektif dan kritis dalam meliput kasus-kasus pemerkosaan, terlepas dari latar belakang pelaku atau korban. Media cenderung berpihak pada korban dan mengecam tindakan para pelaku, termasuk ketika pelakunya berasal dari kelompok Eropa. Pemberitaan umumnya disajikan secara singkat dan informatif, dengan fokus pada fakta-fakta kasus dan putusan pengadilan, disertai upaya melindungi identitas korban, terutama anak-anak. Surat kabar juga tidak menghindari pelaporan kasus yang melibatkan homoseksualitas dan pelecehan terhadap anak laki-laki, meskipun hukuman yang dijatuhkan kerap menimbulkan kritik implisit dalam narasi berita.

Temuan ini pada satu sisi sejalan dengan praktik humum formal di Hindia Belanda, di mana kasus pemerkosaan secara normatif diproses melalui sistem peradilan kolonial, baik di pengadilan sipil maupun militer. Namun, pada sisi lain pemberitaan surat kabar Eropa juga memperlihatkan jarak kritis terhadap praktik hukum tersebut, terutama ketika hukuman yang dijatuhkan dianggap terlalu ringan atau ketika pelaku memiliki posisi sosial dan kekuasaan yang kuat. Dalam beberapa kasus yang melibatkan tokoh berpengaruh, muncul indikasi bahwa relasi kuasa dapar memengaruhi proses hukum, suatu kondisi yang secara implisit dikritik oleh media melalui pilihan bahasa, penekanan kasus, maupun nada pemberitaan.

Dengan demikian, pemberitaan surat kabar Eropa yang sepenuhnya merefleksikan praktik hukum kolonial secara normatif, melainkan juga berfungsi sebgai ruang kritik moral terhadap penerapan hukum tersebut. Peran media dalam konteks ini menunjukan adanya upaya simbolik untuk menegakkan keadilan bagi korban kekerasan seksual terutama anak-anak meskipun berada dalam batasan struktur hukum dan kekuasaan kolonial yang tidak selalu berpihak pada korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip dan Surat Kabar

*Bataviaasch Nieuwsblad*, 01-12-1885; 25-01-1918; 03-05-1918.

*De Locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad*, 02-09-1864.

*De Locomotief*, 16-07-1919.

*De Expres*, 04-10-1912.

*De nieuwe vorstenlanden*, 02-03-1883.

*De Preanger-bode*, 06-07-1896; 05-11-1919.

*Soerabaijasch Handelsblad*, 14-11-1865.

## Buku dan Jurnal

Chaniago, Daniel Mahmud & Umairah, Umi Rusmiani. 2018. "Sejarah Pers Kolonial Di Indonesia", *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol. VIII, No. 16, hlm. 30-31.

Eriyanto. 2012. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS Group.

Furnivall, J.S. 1939. *Netherlands India: A Study of Plural Economy*. Cambridge: University Press.

Gouda, Frances. 2007. *Dutch Culture Overseas: Praktik Kolonial di Hindia Belanda, 1900-1942*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

Harwati, Tuti. 2015. *Peradilan di Indonesia*. Mataram: Sanabil.

Heijden, Manon van der. 2000. "Women as Victims of Sexual and Domestic Violence in Seventeenth-Century Holland: Criminal Cases of Rape, Incest, and Maltreatment in Rotterdam and Delft", *Journal of Social History*, Vol. 33, No. 3, Oxford University Press.

Irfan, M. Faisal Reza. Pasal Anti-homoseksual adalah Produk Hukum Belanda. Tirto.id. https://tirto.id/pasal-anti-homoseksual-adalah-produk-hukum-belanda-cCn3 (diakses 25 Juli 2024).

Krismawati, Yeni. 2013. "Falsafah "Nrimo" Dalam Budaya Jawa Ditinjau Dari Tugas Pendidikan Kristen Berdasarkan Perspektif Psikologis", *Kurios*, Vol. 1, No. 1, hlm. 22-33.

Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Lev, Daniel S. 2000. "Colonial Law and The Genesis of The Indonesian State", *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia*, Brill Nijhoff, hlm. 59.

Moeliono, Tristam Pascal. 2021. *Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië (KUHP Belanda dan KUHP Indonesia)*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Nordholt, Henk Schulte. 2005. *Outward Appearances: Trend, Identitas, Kepentingan*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.

Sriwidodo, Joko. 2019. *Kajian Hukum Pidana Di Indonesia: Teori dan Praktek*. Jakarta: Penerbit Kepel Press.

Sumanang. 1952. *Beberapa Soal Tentang Pers dan Journalistik*. Jakarta: Balai Pustaka.

Surjomihardjo, Abdurrachman. 2002. *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

Wulandari, E. P., & Krisnani, H. (2020). "Kecenderungan menyalahkan korban (*victim-blaming*) dalam kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai dampak kekeliruan atribusi". *Share Social Work Journal*, 10(2), 187–197.